



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.02/III/346/2018  
TENTANG  
PELAPORAN SISA DANA KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS

Pemanfaatan dana kapitasi diperuntukkan sebagai pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

Surat Edaran ini bertujuan sebagai upaya evaluasi terhadap penggunaan dana kapitasi khususnya di Puskesmas yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maupun non PPK-BLUD.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, untuk:

1. Melaporkan jumlah dana kapitasi yang belum dimanfaatkan pada tahun 2014-2017 di seluruh Puskesmas pada setiap Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing, menggunakan Formulir 1 terlampir.
2. Melaporkan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selain gaji yang diperuntukkan bagi Puskesmas di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Kapitasi menggunakan Formulir 2 terlampir.
3. Melaporkan kendala dalam pemanfaatan dana kapitasi JKN pada seluruh Puskesmas baik yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD maupun yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada setiap Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.
4. Melampirkan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur tentang alokasi, pemanfaatan dan pengelolaan dana kapitasi JKN di Puskesmas.

5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4 disampaikan pada Kementerian Kesehatan cq. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan melalui *email* : [jamkes2018@gmail.com](mailto:jamkes2018@gmail.com) selambat-lambatnya pada 2 November 2018. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi dr. Made (081294471139) atau Febriansyah (085645450803).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,



UNTUNG SUSENO SUTARJO

Tembusan :  
Menteri Kesehatan



**SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA)  
DANA KAPITASI JKN**

Provinsi: \_\_\_\_\_

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Total SiLPA Dana Kapitasi (Rp)								Kumulatif Sisa Dana Kapitasi Sd. Tahun 2017 (Rp)		
			2014		2015		2016		2017		Jasa Pelayanan	Dukungan Operasional	
			Jaspel	Duk. Ops.	Jaspel	Duk. Ops.	Jaspel	Duk. Ops.	Jaspel	Duk. Ops.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

**Petunjuk Pengisian:**

1. Diisi nomor urut
2. Diisi nama Kabupaten/Kota
3. Diisi jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota
4. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2014 yang dialokasikan untuk jasa pelayanan
5. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2014 yang dialokasikan untuk dukungan operasional
6. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2015 yang dialokasikan untuk jasa pelayanan
7. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2015 yang dialokasikan untuk dukungan operasional
8. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2016 yang dialokasikan untuk jasa pelayanan

9. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2016 yang dialokasikan untuk dukungan operasional
10. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2017 yang dialokasikan untuk jasa pelayanan
11. Diisi sisa dana kapitasi dari penerimaan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2017 yang dialokasikan untuk dukungan operasional
12. Diisi total sisa dana kapitasi dari jasa pelayanan tahun 2014 - 2017 yang sampai saat ini belum terpakai
13. Diisi total sisa dana kapitasi dari jasa pelayanan tahun 2014 - 2017 yang sampai saat ini belum terpakai

**REALISASI APBD (DILUAR DANA ALOKASI KHUSUS DAN KAPITASI)  
UNTUK PUSKESMAS SELAIN GAJI**

Provinsi: \_\_\_\_\_

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Total Realisasi APBD Murni Diluar Gaji (Rp)				Total (Rp)
			2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7

**Petunjuk Pengisian:**

1. Diisi nomor urut
2. Diisi nama Kabupaten/Kota
3. Diisi jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota
4. Diisi total realisasi APBD (diluar DAK dan Kapitasi) untuk operasional selain belanja pegawai tahun 2014
5. Diisi total realisasi APBD (diluar DAK dan Kapitasi) untuk operasional selain belanja pegawai tahun 2015
6. Diisi total realisasi APBD (diluar DAK dan Kapitasi) untuk operasional selain belanja pegawai tahun 2016
7. Diisi total realisasi APBD (diluar DAK dan Kapitasi) untuk operasional selain belanja pegawai tahun 2017
8. Diisi total realisasi APBD (diluar DAK dan Kapitasi) untuk operasional selain belanja pegawai tahun 2014 – 2017

**Catatan : realisasi APBD sebagaimana dimaksud merupakan realisasi APBD selain gaji untuk Puskesmas diluar Dana Alokasi Khusus dan Kapitasi**